



PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

(Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama
Stabat No.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dengan Putusan
Pengadilan Agama Kudus
No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds)



WILDANA LIZIAROTI
NIM. 1220124

2025

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH**

(Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Stabat
No.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dengan Putusan Pengadilan Agama
Kudus No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

WILDANA LIZIAROTI
NIM. 1220124

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH**

(Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Stabat
No.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dengan Putusan Pengadilan Agama
Kudus No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

WILDANA LIZIAROTI
NIM. 1220124

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WILDANA LIZIAROTI
NIM : 1220124
Judul Skripsi : “PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama
Stabat No.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dengan Putusan
Pengadilan Agama Kudus No.
1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds)”

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juni 2025

Menyatakan,



WILDANA LIZIAROTI

NIM. 1220124

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Wildana Liziaroti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di - PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Wildana Liziaroti

NIM : 1220124

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama
Stabat No.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dengan Putusan
Pengadilan Agama Kudus No.
1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds)**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Juni 2025

Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H

NIP. 196806082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Rekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : WILDANA LIZIAROTI
NIM : 1220124
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM
AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi
Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Stabat No.
1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dengan Putusan Pengadilan Agama
Kudus No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds)

telah diujikan pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Hamid, MA

NIP. 197806292011011003

Penguji II

Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag.

NIP. 199407262022032002

Pekalongan, 3 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. M. Haghfur, M.Ag

NIP. 197308062009031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	B	Be
3.	ت	Ta'	T	Te
4.	ث	Sa'	ṡ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	ha'	H	ha dengan titik di bawah
7.	خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es

13.	ش	Syin	Sy	es dan ye
14.	ص	Sad	ş	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	Za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa'	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Waw	W	We
27.	هـ	ha'	H	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Apostrop
29.	ي	Ya'	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
... وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- Kataba
فَعَلَ	- Fa'ala
ذَكَرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yažhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
و...	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- Qāla
رَمَى	- Ramā
قِيلَ	- Qīla

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbuṭah ada dua:

- a. Ta'marbutah hidup
Ta'marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- b. Ta'marbutah mati
Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>raudah al-atfāl</i>	
	-	<i>raudatulatfāl</i>	
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	<i>al-Madīnah</i>	<i>al-</i>
	-	<i>Munawwarah</i>	
	-	<i>al-Madīnatul</i>	<i>al-</i>
	-	<i>Munawwarah</i>	
طَلْحَة	-	<i>talḥah</i>	

5. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada ditengah maupun di akhir.

Contoh:

رَبَّنَا	-	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	-	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	-	<i>al-birr</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدُ - *as-sayyidu*

الشَّمْسُ - *as-syamsu*

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْقَلَمُ - *al-qalamu*

الْبَدِيعُ - *al-badi'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

- c. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

سَيِّئٌ - *syai'un*
أَحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ - *ihyā' ulūm al-Dīn*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرًا *Bismillāhimajrehāwamursahā*
- هَاوْمُرْسَاهَا
- إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيل *ibrāhīm al-khalīl*

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muhammadun illā
rasul*

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *Naṣrun minallāhiwafathunqarīb*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan Ilmu Tajwid.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim, Rasa syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena dengan adanya rahmat dan hidayah-Nya yang mana telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kenikmatan, tak lupa serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk meraih cita-cita dimasa depan. Dengan setulus hati skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Chayatun dan Bapak Kadar tercinta yang senantiasa selalu memberikan do'a restu dan dukungan atau *support* kepada putrinya untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini serta yang telah memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas segala kebaikan Ibu dan Bapak di dunia maupun di akhirat. Aamiin
2. Kakak saya Mba Umi, Mas Anas, Mas Kholil, Mas Qodim, Mba Siti dan Mba ibad yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. Teman teman saya sekaligus partner penyusunan skripsi, terimakasih untuk semuanya.
4. Kepada diriku sendiri yang telah berjuang sekeras mungkin, kegigihan, dan ketekunan serta tidak menduga bisa mencapai titik ini yang telah dicurahkan selama proses pengerjaan skripsi ini.

MOTTO

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

-Wildana Liziaroti-



ABSTRAK

Liziaroti, Wildana. 2025. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Stabat No.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dengan Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds). Skripsi Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H

Kata Kunci : *Wanprestasi, Murabahah, Pengadilan Agama, Putusan Verstek*

Akad murabahah adalah salah satu produk pembiayaan yang paling umum digunakan oleh nasabah, namun demikian dalam praktiknya sering terjadinya wanprestasi atau ingkar janji, Lembaga Keuangan Syariah sebagai kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Agama. Apabila majelis hakim memutuskan nasabah wanprestasi, maka pengadilan akan memberikan putusan yang mewajibkan nasabah untuk mengganti kerugian atau melunasi kewajiban yang belum lunas kepada koperasi yang besarnya ditentukan oleh pengadilan. Peneliti menemukan dua putusan Pengadilan Agama yang terkait dengan hal serupa atau identik. Putusan Pengadilan Agama Stabat dalam perkara No 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dan putusan Pengadilan Agama Kudus dalam perkara No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds Kedua putusan tersebut membahas kasus gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Koperasi Syariah, terkait dengan perjanjian Murabahah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pertimbangan hukum dalam dua putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah yakni Putusan Nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds. Dalam kedua perkara, debitur dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban angsuran sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Di dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat, debitur hanya membayar 30 kali dari 43 kali angsuran, dengan total kerugian yang dituntut sebesar Rp146.735.400. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Kudus, debitur hanya membayar 2 kali angsuran dari 24 kali, dengan total kerugian sebesar Rp30.233.041,-. Meskipun kedua penggugat sama-sama telah memberikan peringatan tertulis, namun

perbedaan mencolok terletak pada proses persidangan: Pengadilan Agama Stabat memutus perkara secara verstek karena tergugat tidak hadir, sementara Pengadilan Agama Kudus memeriksa secara sederhana dengan sebagian kehadiran tergugat dan pembelaan mengenai dampak pandemi. Kedua pengadilan sama-sama mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan wanprestasi oleh tergugat, serta mengizinkan eksekusi jaminan berupa Sertifikat Hak Milik untuk menutupi kerugian. Penelitian ini menunjukkan konsistensi penerapan prinsip wanprestasi dalam praktik ekonomi syariah, dengan variasi prosedural yang mencerminkan fleksibilitas sistem peradilan agama dalam menanggapi dinamika kehadiran dan itikad para pihak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif/ doktrinal. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, yang dalam hal ini yaitu mengenai putusan perkara sengketa wanprestasi bersama Pengadilan Agama Stabat 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dan Pengadilan Agama Kudus No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds.



ABSTRACT

Liziaroti, Wildana. 2025. Settlement of Default Disputes in Murabahah Financing Contracts (A Comparative Study of the Decision of the Religious Court of Stabat No. No.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb and the Decision of the Religious Court of Kudus No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds). Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Sharia Economic Law Study Program, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Advisor : Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Keywords : *Breach of Contract, Murabahah, Religious Court, Islamic Economic Law, Verstek Judgment*

Murabahah contracts are among the most commonly used financing products by customers. However, in practice, defaults or breaches of contract (wanprestasi) frequently occur. When such breaches arise, Islamic Financial Institutions as creditors may file a lawsuit for default to the Religious Court. If the panel of judges concludes that the customer has committed a breach of contract, the court will issue a decision requiring the customer to compensate for the losses or settle the remaining obligations owed to the cooperative, with the amount determined by the court.

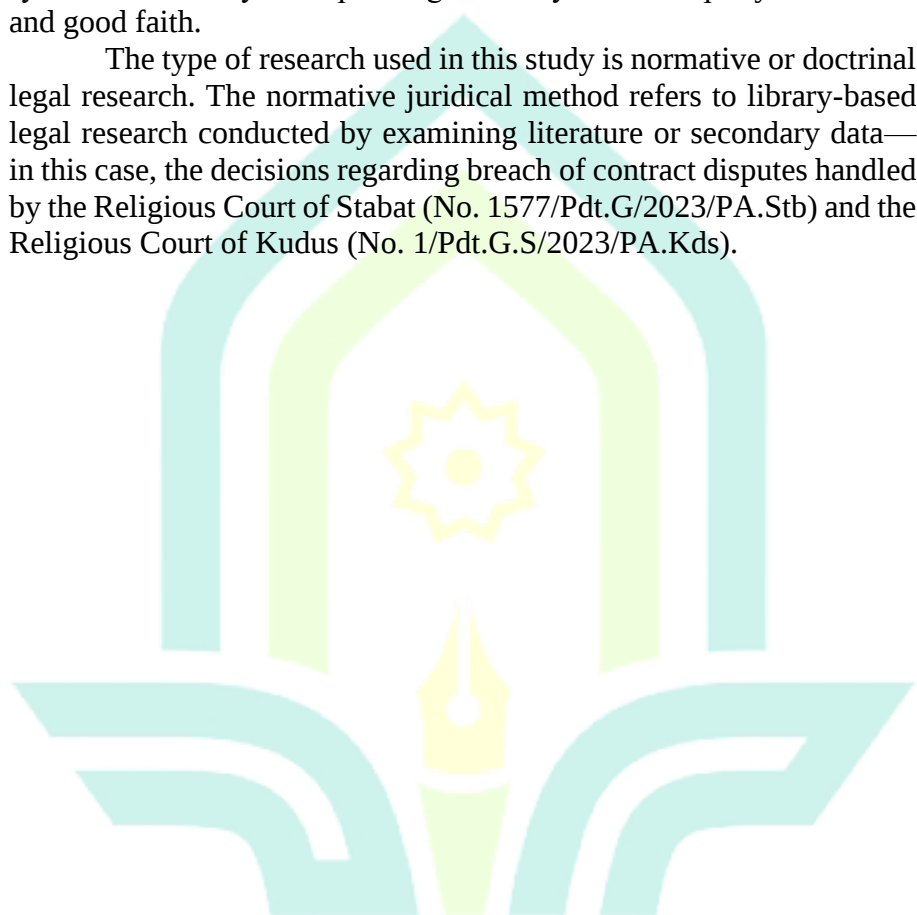
The researcher identified two Religious Court decisions that are similar or nearly identical in nature: the decision of the Religious Court of Stabat in case No. 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb and the decision of the Religious Court of Kudus in case No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds. Both rulings address default lawsuits filed by Islamic cooperatives related to Murabahah financing agreements.

This study aims to analyze and compare the legal considerations in the two decisions of the Religious Courts concerning defaults in Murabahah financing contracts, namely Decision No. 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb and Decision No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds. In both cases, the debtors were declared in default for failing to fulfill installment obligations as agreed in the contract. In the decision from the Religious Court of Stabat, the debtor paid only 30 out of 43 installments, with total losses claimed at IDR 146,735,400. Meanwhile, in the Kudus decision, the debtor made only 2 out of 24 payments, with total losses amounting to IDR 30,233,041.

Although both plaintiffs had issued written warnings, a significant difference lies in the trial process: the Religious Court of Stabat decided the case *verstek* due to the defendant's absence, whereas the Religious Court of Kudus conducted a simplified examination with

partial attendance by the defendant, who provided a defense citing the impact of the pandemic. Both courts granted the plaintiffs' claims, declared the defendants in default, and permitted the execution of collateral in the form of land ownership certificates (Sertifikat Hak Milik) to recover the losses. This study highlights consistency in the application of default principles within the practice of Islamic economics, with procedural variations that reflect the Religious Court system's flexibility in responding to the dynamics of party attendance and good faith.

The type of research used in this study is normative or doctrinal legal research. The normative juridical method refers to library-based legal research conducted by examining literature or secondary data—in this case, the decisions regarding breach of contract disputes handled by the Religious Court of Stabat (No. 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb) and the Religious Court of Kudus (No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds).



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobilalamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
7. Bapak dan Ibu staf akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.

8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik secara material dan moral.
9. Sahabat dan teman-teman semua yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Ada hasil disetiap proses, ada kemudahan dibalik kesulitan dan ada kemuliaan dibalik ujian. Semoga semua yang beliau berikan dapat menjadi ladang amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Peneliti menyadari dengan setulus hati bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi peningkatan kualitas penelitian yang akan datang. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. Aamiin Ya Rabbal'alamiin, akhir kata Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

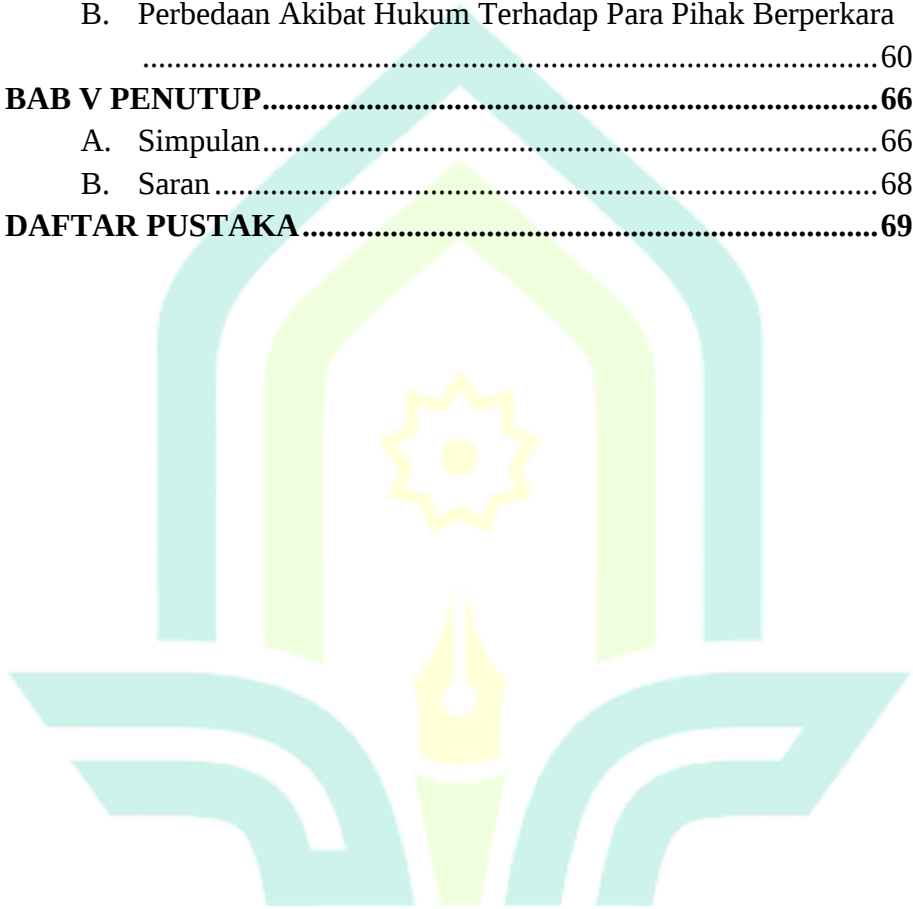
Pekalongan, 2 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL	18
A. Teori Pertimbangan Hukum (<i>Ratio Decidendi</i>)	18
B. Teori Perbandingan Hukum	22
C. Wanprestasi	24
D. Pembiayaan Akad Murabahah.....	31
BAB III PERBANDINGAN HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN SENGKETA WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH.....	38
A. Putusan Pengadilan Agama Stabat No 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb No.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb	38

C. Perbandingan Hukum dalam putusan sengketa wanprestasi akad pembiayaan Murabahah	45
BAB IV PERBANDINGAN AKIBAT HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALU DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUDUS	54
A. Persamaan Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Berperkara	54
B. Perbedaan Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Berperkara	60
BAB V PENUTUP.....	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Stabat dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus . 50

Tabel 4.1 Perbandingan Akibat Hukum Bagi Pihak Yang Berperkara 63



BAB I

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

(Studi Perbandingan Putusan PA Stabat No.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb
dengan Putusan PA Kudus No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds)

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk akad yang paling umum digunakan yaitu akad murabahah. Akad murabahah adalah salah satu produk pembiayaan yang paling umum digunakan oleh nasabah, namun demikian dalam praktiknya sering terjadinya wanprestasi.

Dalam perbankan Islam, kata Akad berasal dari bahasa Arab mempunyai arti “perjanjian”.¹ maka dari itu, bisa dijabarkan akad yaitu suatu kegiatan yang melakukan suatu perjanjian. Sedangkan Murabahah diartikan sebagai kontrak jual beli yang menetapkan bahwa margin keuntungan akan ditambahkan pada harga awal, sehingga menghasilkan harga jual baru sesuai dengan perjanjian murabahah.² Akibatnya, penjual harus mengungkapkan harga dasar atau harga pembelian awal, baru setelah itu ia dapat memastikan besarnya keuntungan tambahan (margin).³ Dalam penerapannya, bank syariah produk murabahah merupakan instrumen keuangan yang mana bank berperan sebagai perantara antara konsumen dan penjual awal. Hal ini memperlihatkan bahwa ketika konsumen ingin membeli suatu barang tetapi memiliki dana yang tidak cukup, bank menyediakan pembiayaan dengan terlebih dahulu membeli barang

¹ Abi Husain Ahmad bin Faris Bin Zakariyah, *Mu'jam, Maqayis, al-lughah* (Beirut: 1994), 679. 18 Agustus 2024

² Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2003), 76. 18 Agustus 2024

³ Darmawati H, “Akad,Dalam,Transaksi,Ekonomi,Syari'ah,” *Jurna,Sulesana*, Vol. 12, No. 2 (Makassar: 2018),163, 18 Agustus 2024.

tersebut secara tunai dari nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah.

Masalah umum dalam akad murabahah ialah terjadinya janji yang dilanggar, yang juga dikenal sebagai wanprestasi. Ridwan Khairandy berpendapat bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur lalai memenuhi tugas yang digariskan dalam perjanjian antara para pihak.⁴ Debitur gagal memenuhi tanggung jawab hukum dan tidak mematuhi perjanjian yang ditetapkan dalam akad yang disepakati bersama.⁵ Pasal 1267 KUH Perdata menguraikan akibat yang ditimbulkan oleh wanprestasi, termasuk pilihan bagi pihak yang dirugikan: memaksa pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya atau membatalkan perjanjian dengan tetap menuntut penggantian kerugian yang ditimbulkan, biaya-biaya, dan bunga.⁶

Melihat kejadian tersebut, Lembaga Keuangan Syariah sebagai kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Agama. Apabila majelis hakim memutuskan nasabah wanprestasi, maka pengadilan akan memberikan putusan yang mewajibkan nasabah untuk mengganti kerugian atau melunasi kewajiban yang belum lunas kepada koperasi yang besarnya ditentukan oleh pengadilan. Peneliti menemukan dua putusan Pengadilan Agama yang terkait dengan hal serupa atau identik. Putusan Pengadilan Agama Stabat dalam perkara No 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb⁷ dan putusan Pengadilan Agama Kudus

⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), 115, 19 Agustus 2024

⁵ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak* (Makasar: CV. Social Politic Genius (Sign), 2019), 122, 19 Agustus 2024.

⁶ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak* (Makasar: CV. Social Politic Genius (Sign), 2019), 125, 19 Agustus 2024.

⁷<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=putusan+nomor+1577%2FPdt.G%2F2023%2FPA.Stb> diakses pada tanggal 1 Juli 2025

dalam perkara No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds.⁸ Kedua putusan tersebut membahas kasus gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Koperasi Syariah, terkait dengan perjanjian Murabahah. Meskipun demikian, penulisan ini mengidentifikasi adanya perbedaan dalam pengambilan putusan meskipun terdapat kesamaan dalam kasus tersebut. Perbedaan yang disengketakan antara lain:

Pertama, Putusan Pengadilan Agama Stabat terkait akad Murabahah menyebutkan bahwa tergugat memiliki utang pokok sejumlah Rp130.000.000,- dengan tambahan margin sejumlah Rp46.332.000,- dengan jangka waktu pembayaran 36 bulan dengan angsuran per bulan sejumlah Rp4.898.100. Setelah beberapa bulan akad pembiayaan berjalan, tergugat mengalami kesulitan ekonomi, maka antara penggugat dan para tergugat membuat kesepakatan untuk meringankan kewajiban para tergugat dengan menandatangani perubahan I (Pertama) Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat dihadapan Notaris Kota Binjai sebesar Rp124.709.000 dengan margin Rp44.056.400, dengan jangka waktu pembayaran menjadi 43 bulan, sebagaimana dibuktikan dengan Sebidang Tanah dan bangunan rumah seluas 300 M² yang terletak di Kabupaten Langkat kemudian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2, merk Honda dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2, merk Kawasaki. Tergugat hanya membayar 2 kali angsuran dari 43 angsuran yang diwajibkan. Akibatnya, jumlah utang yang harus dibayar sekaligus kepada pengugat sebesar Rp146.735.400.

Dalam perjanjian murabahah pasal 8 ayat 2 menyebutkan apabila nasabah cidera janji maka nasabah mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasehat Hukum untuk menagihnya, untuk itu penggugat mengajukan gugatan Biaya Penagihan dengan menggunakan jasa Penasehat hukum sebesar Rp8.000.000, serta penggugat membebankan uang paksa (*dwang som*) sebesar

Rp1.000.000 setiap hari untuk setiap keterlambatan para tergugat, namun gugatan tersebut ditolak.⁹

Kedua, putusan Pengadilan Agama Kudus dalam perkara akad murabahah dimana tergugat mempunyai utang pokok sejumlah Rp20.000.000,- dengan margin sejumlah Rp6.690.041,- totalnya sejumlah Rp26.690.041,- dalam jangka waktu pelunasan 24 bulan terhitung tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan 25 Mei 2024 dengan cicilan bulanan mulai dari Rp 1.112.100,-. Pembiayaan ini menggunakan jaminan sertifikat hak milik yang berlokasi di Kab Kudus. Tergugat hanya membayar 2 kali angsuran dari 24 kali angsuran. Maka dari itu, tergugat mempunyai utang sejumlah Rp 24.465.841,-. Pada pelaksanaan putusan, Pengadilan Agama Kudus tidak ada klausul *uitvoerbaar bij voorraad* secara eksplisit, sehingga eksekusinya tunduk pada asas berkekuatan hukum tetap.¹⁰

Dalam putusan kedua, pengadilan menggugat nasabah untuk membayar sisa utang sejumlah Rp 18.740.559, ditambah margin keuntungan yang belum dibayar sejumlah Rp5.725.282,- ditambah biaya kifaraf, sejumlah Rp767.200,- ditambah biaya penyediaan proses penagihan sejumlah Rp5.000.000,- sehingga berjumlah Rp30.233.041,-. Penggugat meminta agar jaminan tergugat dilelang dan apabila dirasa tidak mencukupi maka tergugat wajib membayar wanprestasi dengan penyerahan barang-barang lain milik tergugat, namun perkara yang bersangkutan ditolak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penulisan dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi perbandingan Putusan PA Stabat No.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dengan Putusan PA Kudus No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds)”**. Dari putusan-putusan tersebut bisa dikatakan jika terdapat perbedaan antara putusan

⁹ Dokumen salinan Putusan Pengadilan Agama Stabat
No.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb

¹⁰ Dokumen salinan Putusan Pengadilan Agama Kudus
No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds

hakim Pengadilan Agama Stabat dengan putusan hakim Pengadilan Agama Kudus mengenai ditolaknya gugatan Biaya Penagihan dengan menggunakan jasa Penasehat hukum dan pembebanan uang paksa (*dwang som*) serta penambahan aset lain. Selain itu, penolakan gugatan serta pelaksanaan putusan yang berbeda tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan pertimbangan hakim dan apakah hakim dapat dikatakan benar dalam perkara ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti sampaikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan hukum pertimbangan hakim dalam putusan sengketa wanprestasi akad Pembiayaan Murabahah No.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dengan perkara No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds?
2. Bagaimana perbandingan akibat hukum dalam putusan No 1577/Pdt.G/2023/PA. Stb dengan putusan No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds bagi para pihak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan perbandingan hukum pertimbangan hakim dalam putusan perkara wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah yaitu pada perkara No. 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dan perkara No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds;
2. Untuk menganalisis perbandingan akibat hukum dalam putusan No. 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dan No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds terhadap para pihak;

D. Kegunaan Penelitian

Dengan selesainya penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan wawasan, khususnya bagi para akademisi dan pembaca terkait sengketa wanprestasi dalam pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan masukan agar dapat mendampingi masyarakat dalam mengurus penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah sehingga dapat mempertimbangkan berbagai seginya, bukan saja bunyi tekstual pasalnya sehingga dapat ditemukan keadilan formal maupun substansial. Serta bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan unsur penting dalam penyelesaian perkara, yang memberikan kepastian hukum kepada para pihak terkait mengenai status mereka. Di saat yang sama, putusan hakim juga memudahkan persiapan tindakan selanjutnya, yang dapat mencakup penerimaan putusan atau menempuh jalur hukum seperti banding atau kasasi.¹¹

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat para hakim. Pasal 14 ayat 2 mengatur bahwa dalam suatu sidang musyawarah, setiap hakim wajib memberikan pendapat atau tanggapan atau pandangan tertulis terkait pokok perkara yang sedang diperiksa dan harus dimuat dalam putusan akhir. Lilik Mulyadi mengatakan bahwa putusan pengadilan yang baik, cakap, dan sempurna haruslah memiliki penilaian berdasarkan empat ciri mendasar yang disebut sebagai uji empat arah:¹²

- a. Apakah keputusan saya benar?
- b. Apakah saya jujur dalam mengambil keputusan?
- c. Apakah keputusan tersebut adil bagi para pihak?

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, 103. 20 Agustus 2024.

¹² Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, 119, 23 Agustus 2024.

d. Apakah keputusan saya bermanfaat?

Meskipun memiliki sikap sebagai hakim yang agung, pada sistem berfikir yang hakiki dan melalui empat pertanyaan yang disebutkan di atas, hakim tetaplah manusia biasa yang tidak bebas dari kecerobohan, kesalahan (*rechterlijk dwaling*). Aspek hukum memperlihatkan bahwa ada beberapa perspektif yang sering kali diabaikan oleh hakim dalam membuat keputusan.¹³ Putusan pengadilan merupakan puncak dari suatu perkara pidana, maka dari itu, hakim wajib mempertimbangkan perspektif di luar kerangka hukum untuk memastikan bahwa putusan tersebut mengandung nilai-nilai sosial, filosofis, dan yuridis:

1) Pertimbangan Yuridis

Masalah hukum mengharuskan keputusan hakim didasarkan pada kerangka hukum formal. Pengadilan tidak dapat memaksakan suatu tuntutan tanpa minimal dua bukti substansial yang memperkuat keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa orang yang terlibat bersalah atas tindakan tersebut (Pasal 183 KUH Acara Pidana). Bukti hukum yang dikutip meliputi: (a) keterangan saksi; (b) pernyataan ahli; (c) surat; (d) instruksi; dan (e) dokumentasi lainnya. Tidak perlu memperlihatkan penjelasan atau perkara terdakwa secara terbuka (Pasal 184). Terlepas dari itu, tindakan terdakwa juga dianggap berkaitan dengan hukum formal dan memenuhi komponen kesalahan yang dilakukan.

2) Pertimbangan Filosofis

Alasan filosofis mengarahkan pengadilan untuk sepakat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar bertujuan untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui hukum pidana, berdasarkan pertimbangan filosofis. Hal ini memperlihatkan bahwa penalaran disipliner bertujuan untuk

¹³ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, 120,

merehabilitasi pelanggar sehingga setelah mereka dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan, mereka dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi pelanggaran.

3) Pertimbangan Sosiologis

Faktor sosiologis menyiratkan bahwa pengadilan, ketika menentukan hukuman, mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan mengakui bahwa hukuman yang dijatuhkan akan memberikan keuntungan bagi masyarakat.

¹⁴

2. Teori Perbandingan Hukum

Barda Nawawi Arief, dalam karyanya tentang Rudolf B. Schlesinger, mendefinisikan hukum perbandingan sebagai suatu proses investigasi yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah hukum..Hukum perbandingan bukanlah kumpulan aturan dan gagasan yang sah, juga bukan disiplin ilmu hukum, melainkan hukum perbandingan merupakan sarana untuk menyikapi unsur-unsur hukum yang tidak terkait langsung dengan suatu masalah hukum.¹⁵

3. Konsep Wanprestasi

Wanprestasi adalah mengabaikan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dan pemegang utang jasa.¹⁶ Apabila debitur tidak melaksanakan atau membayar kembali kewajiban yang telah dijanjikan, maka debitur dianggap lalai. Pasal 1243 KUH Perdata mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya suatu perjanjian hanya menjadi wajib apabila debitur tetap melalaikan kewajiban tersebut setelah

¹⁴ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni,Bandung, 1986, 67, 25 Agustus 2024.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1990, 3, 28 Agustus 2024.

¹⁶ Salim HS, “*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*”, (Jakarta:2008). 180.

ditentukan bahwa ia lalai dalam melakukannya, atau jika sesuatu hanya bisa diberikan atau dibuat oleh debitur apabila telah lewat batas waktunya.

Ahmadi Miru mendefinisikan wanprestasi sebagai berikut:

- a. Prestasi tidak memenuhi syarat sama sekali
 - b. Prestasi tidak sempurna
 - c. Prestasi terlambat, atau
 - d. Melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian
4. Konsep Pembiayaan Murabahah
- Pembiayaan merupakan kegiatan usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan bersama antara pemberi pembiayaan (bank Syariah atau unit usaha syariah) dan penerima pembiayaan (anggota atau nasabah). Peraturan ini mengharuskan penerima pembiayaan untuk membayar kembali jumlah pembiayaan dalam jangka waktu tertentu, dengan disertai imbalan ujr, tanpa kompensasi, atau bagi hasil.¹⁷ Pembiayaan murabahah diatur dalam Pasal 127 KHES, yang mengizinkan penjual untuk meminta pembeli menyerahkan jaminan atas barang yang dijual berdasarkan akad murabahah. Selanjutnya, Pasal 129 KHES mengatur bahwa akad murabahah dapat diselesaikan dengan menjual objek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah pada harga pasar atau dengan nasabah melunasi utang yang belum lunas kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan objek akad.

F. Penelitian Relevan

Selain penelitian ini, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penulisan yang membedakan dalam sebuah penelitian ini:

1. Tesis berjudul “Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Analisis Putusan No 1901/Pdt.G/2016/PA.JS).” yang ditulis oleh Shofa Fathiyah (2019). Peneliti memfokuskan pada lelang hak tanggungan sepihak yang dilakukan melalui

¹⁷ A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta:Gramedia Utama 2012, h.78.

nasabah umum atau atas perintah Ketua Mahkamah Agung, dengan catatan bahwa debitur wanprestasi dalam perbankan syariah dilindungi oleh ketentuan konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Peneliti berusaha memahami mekanisme penegakan hak tanggungan di Pengadilan Agama, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur wanprestasi.¹⁸ Empat belas Temuan penulisan ini mengungkap adanya kekurangan kejelasan dan perlindungan hukum bagi debitur berdasarkan Putusan No 1901/Pdt.G/2016/PA.JS. Penelitian Shofa berbeda dari penulisan ini karena variasi dalam tema yang dibahas, partisipan yang diperiksa, dan sudut pandang yang digunakan.

2. Skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Putusan No 1511/Pdt.G/2018/Pa.Js. di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”. Karya tulis ini disusun oleh Rena Nurdiana (2021), yang menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam akad pembiayaan mudharabah. Penulisan hukum normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data penulisan kepustakaan, dengan fokus pada evaluasi penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian hukum antara putusan terkait pengenaan ganti rugi kepada Tergugat dengan ketentuan hukum perdata.¹⁹

¹⁸ Shofa Fathiyah, *“Eksekusi Jaminani Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Analisis Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2016/PA.JS)”*, Tesis yang tidak diterbitkan (Magister Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 31 Agustus 2024.

¹⁹ Rena Nurdiana, *“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan No 1511/Pdt.G/2018/Pa.Js. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”*, Skripsi, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah),2021, 1 September 2024

Skripsi ini memiliki sebuah persamaan yaitu membahas mengenai putusan pengadilan agama terkait penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad murabahah. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini berbeda dalam hal isu dan pokok bahasan yang diteliti oleh Rena Nurdiana.

3. Tesis berjudul “Kompetensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan di Perbankan Syariah” oleh Utari Nindy Ken Pahlevi, (2019). Tesis penelitian ini fokus pada makna yang terkandung dalam Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah, yang menimbulkan mekanisme penyelesaian sengketa dan dianggap tidak konsisten dengan Pasal 49 huruf i UU No. 7 Tahun 1989 terkait Pengadilan Agama. Hasil yang diperoleh oleh peneliti adalah memperlihatkan bahwa Pasal 55 secara efektif telah mengakomodir kompetensi absolut Pengadilan Agama, khususnya untuk penyelesaian (eksekusi) sengketa ekonomi Syariah.²⁰ Dengan demikian, bisa disimpulkan jika tesis Utari tersebut berbeda secara signifikan dalam hal isu dan objek penelitian yang disajikan oleh peneliti.
4. Jurnal yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan pada Putusan No. 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan No. 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)” yang ditulis oleh M. Muslim, (2021). Hasil yang diperoleh peneliti dalam jurnalnya yaitu memperlihatkan bahwa masing-masing menggunakan dasar hukum yang relatif sama dalam memutus perkara gugatan wanprestasi akad murabahah, khususnya yang berlandaskan pada akad yang ditandatangani dan disahkan oleh para pihak, yang selanjutnya diperkuat dengan ayat-ayat Al-Qur'an, KUHPerdata, KHES, dan Undang-undang serta peraturan

²⁰ Utari Nindy Ken Pahlevi, *Kompetensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan di Perbankan Syari'ah*, Tesis yang tidak diterbitkan (Magister Kenotriatan Universitas Jember, 2019). 1 September 2024.

terkait lainnya.²¹ Pada jurnal ini memiliki sebuah persamaan yaitu membahas mengenai perbandingan putusan pengadilan agama terkait penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah. Penelitian yang akan dilakukan peneliti kali ini berbeda dari segi permasalahan, kerangka teori, dan objek yang diteliti oleh M. Muslim.

5. Skripsi dengan judul "Analisis Sengketa Wanprestasi dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan PA Brebes No. 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs)" yang ditulis oleh Lani Muhaenah, (2023). Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan melakukan pendekatan yuridis normatif dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur, studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa ditolaknya sita jaminan karena jaminan tersebut dibebani hak tanggungan, sehingga patut untuk ditolak. Terkait dengan wanprestasi dalam kontrak pembiayaan, maka tidak dapat ditolak, karena perbuatan tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dan 37 merupakan wanprestasi. Sebelumnya penggugat telah mengirimkan surat peringatan yang tidak pernah direspon oleh tergugat. Akibat kelalaian para tergugat, penggugat mengalami kerugian materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KHES.²² Dalam Skripsi ini terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu terkait fokus penelitian yang mana salah satu fokus penelitian ini mengenai analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan analisis berdasarkan hukum syariah.

²¹ <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/11280/5066>
di akses pada tanggal 14 Oktober 2024

²² Lani Muhaeni, "*Analisis Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Prespektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 3866/Pdt.G/2019/Paa.Bbs)*", Skripsi, (Purwokerto: UIN Prof. K.H. saifuddin Zuhri, 2023, 5 September 2024.

Penulisan ini dan penulis sama-sama membahas sengketa wanprestasi dalam akad murabahah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengembangan skripsi. Pembahasan ini akan menjelaskan beberapa metode penelitian yang sesuai dengan proposal penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang mensyaratkan pemahaman hukum sebagai suatu sistem normatif yang mendasar. Sistem normatif tersebut meliputi asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.²³

Penelitian hukum normatif ini mengkaji Putusan Pengadilan Agama Stabat No.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dan Putusan Pengadilan Agama Kudus No 1/Pdt.G.S/2023/PA. Kds sebagai bahan penelitian utama.

2. Pendekatan Penulisan

Dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. **Pertama**, Pendekatan perundang-undangan terdiri tentang undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undangan Peradilan Agama. meliputi UU terkait kekuasaan kehakiman dan hukum Peradilan Agama. Dalam pendekatan ini, pendekatan perundang-undangan menggunakan Undang-undang Pasal 14 Ayat (1) No. 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Pasal 49 No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kedua, Pendekatan konseptual terdiri dari konsep Wanprestasi, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan melakukan

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*,” (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2022),33, 8 September 2024.

kajian konsep atau gagasan hukum yang berkaitan dengan pengaturan doktrin Passing Off dalam wanprestasi. **Ketiga**, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap putusan Pengadilan Agama Stabat No 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dan Putusan Pengadilan Agama Kudus No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds. **Keempat**, Pendekatan Perbandingan ialah suatu studi atau kajian perbandingan putusan dari dua pengadilan agama yang berbeda dengan masalah yang sama.

3. Sumber bahan hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Sumber hukum primer meliputi perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Dokumen hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mengalami perubahan menjadi
- 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait Pengadilan Agama.
- 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Perbankan Syariah
- 7) KUH Perdata
- 8) Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES)
- 9) Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000 tentang Murabahah

- 10) Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang Tidak Mampu Bayar
- 11) Salinan Putusan Pengadilan Agama Stabat No.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb
- 12) Salinan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum meliputi buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil dari penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumentasi ialah:

a.) Inventerisasi

Inventarisasi data merupakan komponen analisis data, yang meliputi penyaringan, pengkategorian, pengarahannya, penghapusan data yang tidak diperlukan, dan pengorganisasian data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan validasi temuan akhir.²⁴ Pada tahap ini, dilakukan seleksi untuk menilai relevansi data dengan tujuan penelitian.

b.) Sistematisasi

Sistematisasi mengacu pengorganisasian data sebagai kompilasi informasi yang dikumpulkan di lapangan dan dimasukkan ke dalam matriks. Penyajian data dapat mencakup berbagai matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Mampu memahami keseluruhan atau sebagiannya.²⁵ Pada tahap ini,

²⁴ Prof. Dr. I made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2016), 149

²⁵ Sjamsudin, “*Metode Penelitian*”(Bandung:Pustaka Ilmu,2007),13.

dilakukan seleksi untuk menilai relevansi data dengan tujuan studi. Informasi lapangan disuling menjadi ringkasan metodis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. Matriks sangat efektif untuk menganalisis korelasi antar data.

c.) Kategorisasi

Kategorisasi ialah proses memperoleh makna dari data yang diperoleh dengan mengidentifikasi hubungan, persamaan, atau perbedaan.²⁶ Kesimpulan diperoleh dengan mengevaluasi keselarasan pernyataan subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

c. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan penelitian yang meliputi melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang didukung dengan teori-teori yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁷ Dalam penelitian ini menggunakan analisis sudut pandang yang berkaitan dengan isi dari putusan Pengadilan Agama. Sifat analisis ini bertujuan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penalaran logika induktif atau pengamatan pada fakta-fakta khusus. Peneliti melakukan telaah menurut hukum positif dan telaah terhadap fakta-fakta atau peristiwa yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Stabat No 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dan Putusan Pengadilan Agama Kudus No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds.

²⁶ Mukti Fajar-Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 180

²⁷ Mukti Fajar-Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 183

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah penelitian, untuk mendapatkan hasil pembahasan yang sistematis dan konsisten harus disusun sebagaimana mestinya. Penelitian yang baik harus menunjukkan sebuah totalitas yang utuh. Pada skripsi ini sistematika penulisan disusun menjadi lima bab, yang masing-masing mencakup beberapa sub-bab yang disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Bab ini mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kerangka Teoritik dan Konseptual, Bab ini mencakup teori dan konsep yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah menjelaskan: teori dasar pertimbangan hakim, teori perbandingan hukum, konsep wanprestasi akad murabahah, konsep akibat hukum bagi para pihak, dan konsep perbedaan putusan hakim.

Bab III menyajikan perbandingan hukum pertimbangan hakim antara Putusan Pengadilan Agama Stabat No 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dan Putusan Pengadilan Agama Kudus No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds.

Bab IV menyajikan Perbandingan Akibat Hukum bagi Para Pihak yang Berperkara, dimana didalamnya terdapat persamaan serta perbedaan dari akibat hukum yang timbul khususnya bagi para pihak yang berperkara.

Bab V yaitu Penutup, yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penulisan yang diuraikan, maka penulis merangkum beberapa kesimpulan bahwa:

1. Perbandingan hukum pertimbangan hakim pada kedua putusan Pengadilan Agama Stabat No.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dengan Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds Kedua keputusan tersebut melibatkan sengketa wanprestasi, namun masing-masing kasus memiliki latar belakang yang berbeda. Dalam putusan Pengadilan Agama Stabat No.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb, sengketa ini melibatkan pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kudus nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds, sengketa wanprestasi juga melibatkan subjek yang tidak memenuhi kewajiban perjanjian, namun terdapat perbedaan jenis perjanjian yang dilanggar, seperti keterlambatan pembayaran atau tidak dipatuhinya akad perjanjian. Dalam kedua putusan tersebut, hakim mengacu pada asas wanprestasi yang berlaku dalam hukum perdata, yaitu siapa pun yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian dapat dikenakan ganti rugi atau akibat hukum lainnya. Pada Pengadilan Agama Stabat, hakim lebih menekankan pada unsur kesalahan atau kelalaian tergugat dalam memenuhi kewajibannya, serta upaya penyelesaian yang mengutamakan mediasi. Sementara itu, di Pengadilan Agama Kudus, hakim lebih menekankan pada bukti-bukti yang menunjukkan adanya kelalaian yang lebih substansial, dan tidak adanya upaya yang memadai dari pihak yang dirugikan untuk mencapai penyelesaian sebelum membawa perkara tersebut ke pengadilan.
2. Perbandingan akibat hukum bagi para pihak yang berperkara antara putusan Pengadilan Agama Stabat dengan Pengadilan Kudus yaitu bahwa akibat hukum dari kedua putusan tersebut

memiliki kesamaan yaitu kesesuaian atau keadilan bagi para pihak Penggugat sesuai dengan porsinya. Perbedaannya terletak pada Putusan Pengadilan Agama Stabat No. 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb menimbulkan akibat hukum yang tegas bagi para pihak. Majelis hakim menyatakan para tergugat telah melakukan wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah, sehingga dihukum untuk membayar seluruh kewajiban utang kepada penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp146.735.400. Selain itu, para tergugat juga diwajibkan membayar biaya penagihan dan jasa penasihat hukum sebesar Rp8.000.000 sesuai dengan klausul dalam perjanjian, serta dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 per hari atas setiap keterlambatan pelaksanaan isi putusan namun gugatan tersebut ditolak. Disisi lain, penggugat memperoleh kekuatan hukum penuh untuk menagih dan mengeksekusi seluruh isi putusan, termasuk hak atas jaminan berupa tanah dan kendaraan yang telah sah diserahkan oleh tergugat. Dengan demikian, putusan ini menegaskan perlindungan hukum maksimal terhadap hak-hak penggugat sekaligus memberikan tekanan hukum kuat kepada para tergugat untuk segera melaksanakan kewajibannya. Selain itu, Pengadilan Agama Kudus nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds menimbulkan akibat hukum yang tegas bagi para pihak majelis hakim secara sah menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi karena lalai memenuhi kewajiban dalam akad pembiayaan murabahah yang telah disepakati. Akibatnya, tergugat dihukum untuk membayar seluruh kerugian sebesar Rp30.233.041 dan menanggung biaya perkara. Sementara itu, penggugat memperoleh pengakuan hukum atas kerugian yang ditimbulkan serta kepastian atas sahnya akad yang telah dibuat. Putusan ini menunjukkan bahwa seluruh unsur perdata, baik formil maupun materiil, telah terpenuhi, dan pertimbangan hukum yang digunakan memenuhi kriteria *ratio decidendi* yang kuat. Hakim tidak hanya mempertimbangkan fakta persidangan, tetapi juga secara presisi menerapkan pasal-pasal terkait dari

KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana penemuan hukum melalui metode penafsiran dapat mengikat norma hukum secara tepat pada peristiwa hukum, sekaligus memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

B. Saran

1. Seharusnya dalam memutuskan perkara perlu adanya pencermatan dengan seksama dalam menilai dan menafsirkan undang-undang yang akan dijadikan pijakan hukum, guna mengambil keputusan yang sesuai dengan perkara yang sedang ditangani. Majelis Hakim dalam memberikan putusan perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh faktor yang harus diterapkan, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemashlahatan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Untuk memastikan bahwa keadilan harus diutamakan, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah saja, tetapi juga mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada di dalam persidangan sehingga dapat membantu membuat keputusan yang adil.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo. 1990.
- Apeldorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Soepomo*. Jakarta: Pradjna Paramita. 1985
- Bin Zakariyah, Abi Husain Ahmad bin Faris. *Mu'jam, Maqayis, al-lughah*. Beirut: 1994
- Daryono, dkk. *Interpretesi dan Penalaran Hukum*. Tangerang Selatan: UniversitasTerbuka. 2019.
- Dick, daryono. *Interpretasi dan Penalaran Hukum*.
- Faizin, Mu'adil. *Hukum,Perikatan,Islam,di,Indonesia*. Lampung: Pustaka,Warga,Press, 2020.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- H, Darmawati. *Akad,Dalam,Transaksi,Ekonomi,Syari'ah*. Jurnal,Sulesana, Vol. 12, No. 2 Makassar. 2018.
- Harris J.W. and Sir Rupect Cross. *Precedent In English Law*. Clarendon Press. 1991.
- Hasyim, Dardiri. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Surakarta: Uns Press. 2015
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta. 2008.
- Kusumadi, Pudjosewo. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru. 1976.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Graha Ekpress. 2000.
- Mc, McLeod. *Legal Method*. London: McMillan. 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Mulyadi, Lilik. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Nur Rianto, M. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2012.

Nurhadi, Ustadz Hadi Aksi Indosiar, *Hukum Kontrak dalam Perjanjian Bisnis: Akad sebagai Legalitas Halal*. Jawa Barat: Guepedia, 2019.

Pangestu, Muhammad Teguh. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Makasar: CV. Social Politic Genius (Sign).2019.

Peter, De Cruz. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Sosilis Law*. Bandung: Nusa Media.

Ranuhandoko, LPM. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 1986.

Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Prasta Paramita. 1983.

Soerjono, Soekanto. *Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni. 1979.

Soebekti, R *Aneka Perjanjian*; Jakarta: Intermasa. 2001.

Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa. 2001.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press. 2005.

Widodo, Basuki Rekso. *Majalah Hukum*. Jakarta: Ikahi. 2011.

Yulianto Achmad, Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2022.

Zander, Michael. *The Love-Making Process*. Cambridge: Cambridge University Press. 2004.

Z, A Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta:Gramedia Utama. 2012.

Zakariyah, Abi Husain Ahmad bin Faris bin. *Mu'jam, Maqayis, al-Lughah*. Beirut: 1994.

JURNAL

- Abdul Shomat, dan Trisadini Usanti. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara. 2015.
- Marina Zulfa, dkk. *Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru*. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*,3(2), 2020.
- Ficha, Melina. *Pembiayaan Pinjaman Lunak Usaha Kecil Ikan Patin dengan PT. Telkom Pekanbaru Melalui Mitra Binaan Menurut Ekonomi Islam*. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah,1(1). 2018.
- Rifai, Veithzal. *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008.

SKRIPSI

- Lestari, Puji. *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Blitar Tentang Perjanjian Jual beli Tanah Tinajauan Teori Keadilan Hukum Islam (Studi Purisan No.109/Pdt.G/2018/PN.Bit)*. Skripsi Hukum. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2020
- Muhaeni, Lani. *Analisis Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Prespektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 3866/Pdt.G/2019/Paa.Bbs)*. Skripsi Hukum. Purwokerto: UIN Prof. K.H. saifuddin Zuhri, 2023.
- Nurdiana, Rena. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/Pa.Js. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*. Skripsi Hukum. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2021.
- Rohmatin, Erni Abi. *Ratio decidendi hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No, 2303/Pdt. G/PA.Mig Tentang Lelang Eksekusi Tanggungan*. Malang: UIN Malang.

TESIS

- Fathiyah, Shofa. *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif*

Perlindungan Konsumen (Analisis Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2016/PA.JS). Tesis Hukum. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2019.

Pahlevi, Utari Nindy Ken. *Kompetensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan di Perbankan Syari'ah.* Tesis Hukum. Jember: Magister Kenotriatan Universitas Jember. 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mengalami perubahan menjadi

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait Pengadilan Agama.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Perbankan Syariah

KUH Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES)

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000 tentang Murabahah

Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang Tidak Mampu Bayar

WEBSITE

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/fbf69d44b13b238c1cb57fb777327994.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedb1e8431fb752a97f323030343233.html>,

<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/11280/5066>

<https://quran.nu.or.id/al-maidah>

<https://quran.nu.or.id/an-nisa>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Wildana Liziaroti
Tempat, Tanggal lahir : Pemalang, 24 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Pecangakan RT/RW: 002/005,
Kec. Comal Kab. Pemalang
Nama Ayah : Kadar
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Pecangakan RT/RW: 002/005,
Kec. Comal Kab. Pemalang
Nama Ibu : Chayatun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Pecangakan RT/RW: 002/005,
Kec. Comal Kab. Pemalang

B. Data Pendidikan

1. MI Asy-Syafi'iyah Pecangakan (Lulus tahun 2013)
2. Mts Asy-Syafi'iyah Pecangakan (Lulus tahun 2016)
3. SMK N 1 Sragi (Lulus tahun 2019)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (Lulus tahun 2025)